



**PUTUSAN**

Nomor : 0069/Pdt.G/2011/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit konveksi, tempat kediaman di RT.01 RW.04 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**M e l a w a n**

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit konveksi, tempat kediaman Semula di RT.01 RW.04 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Repeblik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2011 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0069/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1996, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/DN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 dan setelah akad nikah



Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purworejo Kecamatan Sragi selama 7 tahun 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  - a. xxxxx, umur 12 tahun.
  - b. xxxxx, umur 7 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Agustus 2003, Tergugat pamit akan mencari kerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 tahun 5 bulan;-----
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2003, Tergugat tidak ada kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya dengan jelas dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Madiun Jawa Timur, namun Tergugat tidak ada dan family/keluarga Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 7 tahun 5 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 7 tahun 5 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0069/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 21 Pebruari 2011 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. SURAT :**

1. Surat Keterangan Domisili A.n Penggugat Nomor : 09/DS/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto Copy Duplikat Akta Nikah Nomor: 435/DN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sragi, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----
3. Surat Keterangan Mirudlo Nomor : 001/DS/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Sragi,



Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut bukti (P. 3);-----

**II. SAKSI-SAKSI :**

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1996 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 7 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu sejak 2003 Tergugat Pamit kerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggal diseluruh wilayah RI, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 7 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tempat tinggalnya juga tidak diketahui;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1996 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 7 tahun 1 bulan;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 7 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0069/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 21 Pebruari 2011 Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada bulan Agustus 2003 Tergugat pergi pamit cari pekerjaan, namun hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali, tempat tinggalnya juga tidak jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 7 tahun 5 bulan lamanya;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2003 Tergugat pergi pamit cari kerja namun hingga sekarang tidak ada kabar beritanya tempat tinggalnya juga tidak diketahui;-----
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 7 tahun 5 bulan lamanya;-----
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2003 Tergugat tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui alamatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 7 Tahun 5 bulan lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya



masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud se-suai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ

*(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, MH sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ASNGADI, S.H yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. NURSIDIK**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA



**Dra. Hj. ERNAWATI**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASNGADI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 316.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)